

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima yang mengatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum, yang selaras juga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Konsekuensi dari hal tersebut diatas, adalah menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum maka semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tidak ada perbedaan apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan sebagai warga negara Indonesia, serta mempunyai hak untuk dibela sebagai warga negara (*accses to legal counsel*), serta hak untuk memperoleh keadilan (*accses to justice*).¹ Pada tanggal 4 Oktober tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah

¹ Rianda Seprasia, 2008, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm 2

mengesahkan RUU tentang Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan disahkannya undang - undang ini terdapat 2 (dua) makna. Pertama, melalui undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. Kedua, negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga pelaksanaan program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.

Selain itu adanya petunjuk program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini tercantum dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-UM.06.02 Tahun 1999. Pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.²

² Yusuf Saefudin, 2015, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum*, hlm. 65-66

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.³ Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut hak nya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau *financial*.

Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - cuma, yang mengatakan : “Bantuan Hukum Secara Cuma - cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”. dan aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

³ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 96

menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berhadapan dengan hukum untuk berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu. Terutama terhadap tersangka yang tidak mampu (si miskin), mereka yang melakukan tindakan melanggar perbuatan hukum tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan pada akhirnya harus diancam dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan bahkan bisa lebih berat karena ketidaktahuannya akan hukum. Oleh karena itu bantuan hukum diciptakan untuk mendampingi masyarakat agar dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu / golongan lemah adalah sangat penting.

Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Bantuan

Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu⁴. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution⁵, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas⁶, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Penulis sependapat dengan ketiga aspek yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, karena sangat berbahaya apabila pembentuk perundang-

⁴AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 hlm 33

⁵Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2009 hlm 7

⁶Febri Handayani Bantuan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Kalimedia, 2016 hlm 3

undangan berpendapat bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini sudah sempurna dan cukup mampu menanggulangi segala kebutuhan masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum. Sehingga terhadap aturan-aturan hukum yang sudah ada sekarang harus dilakukan kajian ulang untuk perbaikan maupun perubahan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Dikarenakan anggaran dana yang kecil, maka pelaksanaan peraturan daerah ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui biro hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, anggaran dana untuk bantuan hukum litigasi dan non-litigasi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi

Berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021	Berdasarkan Data Dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat
Rp. 8.000.000,- / Perkara	Rp. 7.500.000,- / Perkara

Tabel 2 : Besaran Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi

Berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021	Berdasarkan Data Dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat
Rp. 3.700.000,- / Per-Kegiatan	Tidak Dianggarkan

Alokasi anggaran biaya bantuan hukum yang di keluarkan oleh APBD Sumatera Barat untuk bantuan hukum litigasi sebesar RP. 7.500.000,- / Perkara, sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi tidak di anggarkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
2. Apa Saja kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Untuk Menganalisa Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Untuk Menganalisa Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan

Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis memilih metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau biasanya disebut juga dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer, kemudiandilakukan juga penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁸, yaitu melakukan penelitian turun langsung kelapangan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut. Data primer di peroleh dari hasil wawancara atau dalam bentuk kuesioner langsung.

⁷ Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm 176

⁸ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 326.

Perolehan data primer penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Ham Ibu Yessi Atmi Sari dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat dan Bapak M.Rezha Fahlevie dari Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Sumatera Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Bahan pustaka digolongkan atas 3 karakteristik yang mengikatnya, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, bahan primer penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan
- c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan bantuan hukum.
- d) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

2) Bahan hukum sekunder

bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*),

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁹

b. Wawancara

Daftar ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang terlebih dahulu di sistematisasikan dan diuji coba sebelum disampaikan kepada responden. Wawancara yang dilakukan secara langsung dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh responden.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Analisis Hukum Ahli Muda Ibu Yessi Atmi Sari dari Biro Hukum Sumatera Barat dan Bapak M.Rezha Fahlevie dari Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Sumatera Barat

4. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data dari lapangan dengan lengkap dan disusun sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya akan dianalisis

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.68

secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah dengan mengelompokkan data menurut aspek yang diteliti atau tanpa angka-angka atau dengan kata lain analisis kualitatif dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat.¹⁰

¹⁰ Metthew B miles A michael huberman, 1992, "*Analisis Data Kualitatif*" UI Press, Jakarta, hlm 15-16